

SKRIPSI

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar sarjana hukum*



OLEH :

ARIANDA WIDHE WICAKSANA
1310012111219

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018

No.Reg : 21/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


REG Nomor : 21/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

Nama : Arianda Widhe Wicaksana
NPM : 1310012111219
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Drs. Suparman Khan, M.Hum

(Pembimbing II)





Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Suamperi, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


REG Nomor : 21/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

Nama : Arianda Widhe Wicaksana
NPM : 1310012111219
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Suamperi, S.H., M.H (Ketua)
2. Nurbeti, S.H., M.Hum (Sekretaris)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota)
4. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota)
5. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG

Arianda Widhe Wicaksana, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹, Drs. Suparman Khan, M.Hum¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: widhewicaksana@gmail.com

Abstrak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibentuk dalam Peraturan Daerah Kota Padang dengan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Padang. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah karena pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Rumusan masalah 1) peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? 3) upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan. Data analisis yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan izin prinsip, izin lokasi pemanfaatan ruang, prosedur perizinan dan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mendirikan sarana Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Kota Padang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. (2) Kendala-kendala dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Padang yang semakin dinamis, kurangnya atau belum maksimal nya sosialisasi yang dilakukan mengenai penataan ruang khususnya (RTH). (3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Padang dalam Perencanaan Pengelolaan Taman Terbuka Hijau, rencana Pola Ruang Wilayah Kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang terbuka hijau di wilayah kota Padang.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Izin, Ruang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas BungHatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum., Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr., Zarfina S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Kantor Kesbangpol Padang
6. Bapak/Ibu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kedua orang tua saya tercinta Maswir Amin, S.H dan Yetri Yanrawati, S.Pd yang dengan sabar memberikan dorongan motivasi dan selalu memberi do'a kepada saya agar saya dapat menjalankan kuliah hingga saya membuat skripsi ini.
8. Saudara-saudara yang saya sayangi Arien Viat Yustisia, Amd. dan Aranda Dedhe Febriano, S.E.
9. Teman-teman beserta senior, rombongan SGS, clan inyak, kedai kak Ira, dan Pemuda-pemudi Permata Biru yang telah memberikan dorongan dan motivasi Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Padang, 6 Agustus 2018

Penulis,

ARIANDA WIDHE WICAKSANA
1310012111219

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas PUPR Kota Padang.....	11
1. Pengertian Tata Ruang Kota	11
2. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang Kota	14
3. Ruang Lingkup Tata Ruang Kota	16
B. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau	17
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	17
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	18
3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	20
2. Sejarah Ruang Terbuka Hijau	21
3. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017.....	28

B. Kendala- Kendala yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017	35
C. Upaya- upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksaaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017	39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabnya terjadi perubahan ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida.¹

Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

¹ Ruang Terbuka Hijau-introductoin.pdf, Etd.repositiry.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, Pukul 19.00 WIB.

tanaman secara alamiah maupun yang disengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau adalah wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.²

Dinamika yang berkembang di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang secara alamiah, karena masyarakat yang hidup selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup dan mengekspresikannya di dalam setiap perkembangannya. Oleh karena itu, perubahan dalam setiap aspek kehidupan kota baik itu perubahan sistem sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan, sebaiknya dipandang sebagai suatu dinamika kehidupan yang selalu akan berkesinambungan. Kota merupakan suatu ruang seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan kehidupan manusia didalamnya. Perkembangan yang terjadi di dalam sebuah kota pada kenyataannya tidak selalu diikuti pengembangan-pengembangan serta perubahan yang mendukung dalam kawasan tersebut sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Kota dapat dilihat dari aspek ekonomi di mana suatu wilayah terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam dengan dominasi di sektor nonpertanian, seperti pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, perdagangan serta perindustrian.³

Kegunaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud sudah barang tentu membutuhkan ruang, sehingga perlunya pemamfaatan ruang termasuk ruang kota. Pemamfaatan ruang yang baik merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang melalui penyusunan

² www.penataan.ruang.com, diakses pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 17.30 WIB

³ Rinaldi Mirsa, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota*, GrahaILm:Yogyakarta, hlm 3-5

dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur dan memanfaatkan ruang wilayahnya sendiri berdasarkan karakteristik ruangnya.⁴

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disingkat dengan UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam rangka memberikan pengaturan yang khusus tentang pemanfaatan ruang, negara dalam hal ini membentuk peraturan khusus tentang penataan ruang yaitu Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, kepaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. Dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW kota baik untuk kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah, daerah dapat

⁴ *Ibid*, hlm 6-7

menciptakan dan membuat tata ruangnya sendiri berdasarkan atas karakteristik yang ada pada suatu daerah tersebut, seperti penentuan letak kawasan-kawasan, zona-zona dan yang lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luasan wilayah yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun disengaja ditanam. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 31 menyatakan bahwa, Ruang terbuka Hijau adalah Area Memanjang yang jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja di tanam. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Ruang Terbuka Hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang

kelestarian air tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH konservasi/lindung dan RTH binaan.⁵

Isu mengenai masalah lingkungan hidup semakin menjadi bahasan yang sangat menarik. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi hampir seluruh perkotaan ini di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik. Terutama ruang terbuka hijau, kota-kota besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10% dari luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah ketentuan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 20% dari luas kota tersebut. Fungsi ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap/penyempurna bagi perkotaan sehingga pemanfaatan lahan untuk tata ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan, lebih parah lagi ruang terbuka hijau dianggap sebagai kerusakan untuk pengguna lahan dimasa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain, yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis.

Melalui pengembangan dan kawasan terihat bahwa penataan ruang mempunyai peran yang sangat besar di dalam mengarahkan perkembangan kota agar kota-kota tersebut dapat berkembang secara terarah, terstruktur dengan baik dengan dukungan ketersediaan prasarana dan fasilitas termasuk ruang terbuka hijau yang memadai. Selain itu terdapat manfaat lain yang dapat diperoleh

⁵Wikipedia, 2017, *Ruang Terbuka Hijau* ,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ruang_Terbuka_Hijau, diakses pada tanggal 21 Maret 2018 Pukul 23:21 WIB.

melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, yaitu suhu di kawasan perkotaan dapat diturunkan secara alami sehingga dapat mengurangi pemakaian energi. Upaya pengembangan kawasan perkotaan tersebut harus dituangkan dalam bentuk rencana tata ruang, dan selanjutnya rencana tata ruang tersebut perlu dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk menjadi acuan bagi aparat terkait dalam pemberian izin bagi berbagai kegiatan pengisi ruang kota termasuk dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.⁶

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah karena pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota, oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau yang akan menambah kegiatan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Lokasi dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Padang, terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik berada di kawasan Taman Imam Bonjol, di kawasan lingkungan Museum Adityawarman, dan taman bermain yang berada di jalan Raden Saleh. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat berada di kawasan pemukiman warga seperti taman RT dan RW serta perkebunan warga.⁷

Berdasarkan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka Penulis Tertarik membuat Sebuah Maha Karya ilmiah dalam berbentuk skripsi dengan

⁶ Yeni Hendriani, 2008, *Tata Ruang Modul Pendidikan Lingkungan Hidup*, CV. Lubuk Agung, Bandung, hlm. 69-70

⁷ <http://jdih.padang.go.id>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018, pada pukul 18.00 WIB

Judul “PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 ?
2. Apa kendala - kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatatan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017?
3. Bagaimana upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017

D. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang dapat diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait.⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan dilapangan dengan cara wawancara dengan :

- 1) Kepala Bagian penataan Ruang Kota Padang Ibuk Miradinigsih.

⁸ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 97-98.

- 2) Staf Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Padang Bapak Havis Maulana.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini dapat digolongkan kedalam :⁹

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu, penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

- b. Wawancara yaitu, dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mengunjungi Kantor Dinas Tata Ruang Kota Padang. Melakukan wawancara dengan terstruktur Dinas Tata Ruang Kota Padang.

4. Analisis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.¹⁰

¹⁰ Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm53